

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam masyarakat, sering terjadi pelanggaran hukum yang berdampak pada tubuh dan nyawa manusia. Penyelidikan, penyidikan dan penyelesaian masalah hukum terus berlanjut hingga perkara tersebut akhirnya diselesaikan di pengadilan. Hal ini membutuhkan bantuan dari berbagai ahli di bidang terkait untuk memperjelas jalannya peristiwa tersebut dan hubungan antara satu tindakan dengan tindakan lainnya. Salah satu tenaga ahli yang dibutuhkan di bidang ini adalah bidang forensik.¹

Otopsi berasal dari kata *Auto* (sendiri) dan *Opsis* (melihat). Otopsi diartikan sebagai pemeriksaan terhadap jenazah, termasuk pemeriksaan bagian luar dan dalam yang bertujuan untuk mendeteksi proses penyakit atau adanya luka, menginterpretasikan hasil, menjelaskan penyebab, dan memeriksa hubungan sebab akibat antara kelainan tersebut dengan penyebab kematian.² Otopsi forensik dilakukan jika dalam kasus kematian yang dianggap tidak wajar dan mendadak tersebut memiliki sebab yang ganjil, sehingga pihak berwenang merasa perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Sebelum dilakukan otopsi, penyidik wajib menjelaskan kepada keluarga maksud dan tujuan dilakukannya otopsi sebagaimana tercantum dalam pasal 134 KUHP.³ Penyidik mengajukan permintaan visum secara tertulis kepada dokter. Dalam tahapan ini, tidak ada yang boleh menghalangi pelaksanaannya dan tidak memerlukan persetujuan dari keluarga, namun penyidik harus memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.⁴

Otopsi forensik dinilai memiliki fungsi yang jelas dan merupakan proses wajib dalam tindakan hukum, namun angka pelaksanaan otopsi mengalami penurunan dari tahun ke tahun.⁵ Ada banyak pandangan berbeda di masyarakat tentang otopsi forensik dan ada juga pandangan yang salah. Pandangan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti: pengetahuan, agama, alasan budaya, faktor emosional, dan biaya.⁶

Pengetahuan merupakan salah satu faktor penolakan otopsi forensik di masyarakat, dimana masyarakat masih memiliki pengetahuan yang kurang terkait

otopsi forensik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Carlven Lenim di kelurahan Jati, Kota Padang pada tahun 2017, mayoritas responden yaitu sebanyak 56,57% memiliki pengetahuan yang buruk mengenai otopsi forensik, sisanya sebanyak 6,06% memiliki tingkat pengetahuan sedang dan 37,37% memiliki tingkat pengetahuan baik. Hal ini berhubungan dengan tingkat Pendidikan dimana paling banyak berpendidikan SMA/Sederajat (41,4%), setelah itu diikuti pendidikan SMP/Sederajat (21,2%), SD/Sederajat (19,2%), dan Akademisi/Perguruan Tinggi (18,2%).⁷

Agama juga berperan penting dalam penurunan angka otopsi forensik, salah satunya yaitu agama islam. Di Indonesia, mayoritas masyarakat menganut agama islam. Agama islam sendiri sudah membahas mengenai hukum otopsi forensik yaitu di dalam Fatwa MUI Nomor 6 Tahun 2009 yang di dalamnya membolehkan otopsi forensik dengan beberapa syarat tertentu.⁸ Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang menolak otopsi forensik termasuk salah satu alasannya adalah alasan agama. Menurut Oluwasola, tingkat pendidikan dan agama sangat berpengaruh terhadap pemberian izin otopsi forensik dimana sebagian besar responden yang menolak otopsi adalah Muslim yaitu 30 dari 39 responden Muslim (82%). Umat Kristiani enam kali lebih mungkin untuk menyetujui pelaksanaan otopsi forensik dibandingkan Umat Muslim.⁹ Pada hasil penelitian lain yang dilakukan di Jatinangor pada tahun 2013 alasan penolakan “karena agama” berada di urutan kedua dengan jumlah 6 responden (24%) setelah alasan terbanyak yaitu “ketakutan akan mutilasi” dengan jumlah 10 responden (40%). Namun pada penelitian di Jatinangor ini tidak menyebutkan apa saja agama yang dianut responden.¹⁰

Di Indonesia, kehidupan bermasyarakat tidak luput dengan keberadaan budaya yang mengatur norma-norma kehidupan. Budaya menunjukkan bagaimana pola-pola perilaku baik dari yang duniawi maupun menuju yang supranatural dan religius dimana norma dan sistem kepercayaan menjadi pedoman perilaku dalam segala aspek kehidupan. Sebagai suatu sistem budaya, tradisi merupakan suatu sistem menyeluruh yang terdiri dari bentuk dan aspek pemberian makna terhadap ajaran, ritual, dan lain-lain.¹¹

Salah satu penelitian di Nigeria mengenai pengetahuan, sikap, dan persepsi dokter dan keluarga yang kerabatnya meninggal dunia mengenai otopsi mengatakan bahwa salah satu alasan penolakan otopsi itu ada faktor budaya. Sikap kebudayaan menjadi alasan penolakan otopsi karena prosedur tersebut bertentangan dengan budaya yang dianut masyarakat setempat, masyarakat beranggapan bahwa otopsi akan mengakibatkan adanya pemborosan waktu atau prosedur otopsi menghabiskan waktu yang cukup lama dan akan mengakibatkan tertundanya pemakaman.⁹

Secara keseluruhan, angka otopsi menurun dari tahun ke tahun pada beberapa negara di seluruh dunia. Menurut data WHO mengenai otopsi untuk seluruh kematian di berbagai negara Eropa cenderung mengalami penurunan dari tahun 1980 hingga tahun 2015 yaitu dari 38% menjadi 11% pada *Nordic Countries*.¹² Di Amerika Serikat, persentase kematian yang diotopsi mengalami penurunan lebih dari 50% dari tahun 1972-2007, yaitu dari 19,3% menjadi 8,5%.¹³ Di Australia, angka otopsi juga turun dari 40% pada tahun 2000 menjadi hanya 10% pada tahun 2001.¹⁴

Di Indonesia masih belum ada kepastian jumlah otopsi. Menurut salah satu penelitian di RSUP Sanglah Denpasar Bali menunjukkan angka penolakan otopsi di RSUP Sanglah sangat tinggi yaitu 87,6% yang menolak dilakukannya otopsi forensik. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu salah satunya penolakan dari pihak keluarga. Penolakan otopsi dari pihak keluarga adalah isu etis yang paling berperan dalam penurunan angka otopsi. Alasan keluarga menolak otopsi forensik adalah takut tubuh jenazah dirusak, memperlambat pemakaman, kurangnya penjelasan kepada keluarga mengenai hasil otopsi, khawatir organ tubuh jenazah diambil, kurangnya informasi tentang indikasi otopsi, tidak senang dengan prosedur otopsi yang akan dilakukan, kurang bermanfaat, bertentangan dengan kebudayaan dan agama yang dianut.¹⁵

Di Provinsi Sumatera Barat belum diperoleh data spesifik tentang jumlah kematian yang dilakukan otopsi. Menurut data dari Ditreskrim dan Bidokkes Polda Sumatera Barat pada tahun 2017, kasus pembunuhan di Sumatera Barat pada tahun 2015 berjumlah 23 kasus dengan 14 penolakan otopsi. Pada tahun 2016 terdapat 20 kasus pembunuhan dengan 13 penolakan otopsi.¹⁶

Menurut hasil Sensus Penduduk tahun 2020, jumlah seluruh penduduk di Kota Padang sebanyak 973.152 jiwa. Jumlah Penduduk di Kecamatan Nanggalo sebanyak 62.815 jiwa dengan luas wilayah 8,07 Km² dan merupakan salah satu kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi yaitu sebanyak 7.784 jiwa/Km².¹⁷ Menurut Rekapitulasi Kecamatan Nanggalo tahun 2018, Kelurahan Surau Gadang merupakan kelurahan dengan penduduk terbanyak di Kecamatan Nanggalo yaitu sebanyak 19.896 jiwa dan dengan kejadian kasus kriminalitas tertinggi yaitu sebesar 33.17%. Kelurahan Surau Gadang juga termasuk Kelurahan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kota Padang.¹⁸

Tingginya angka penolakan otopsi forensik di masyarakat saat ini yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor pengetahuan, agama, dan budaya membuat peneliti merasa perlu untuk mengetahui persepsi masyarakat di Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang mengenai otopsi forensik dari segi pengetahuan, agama, dan budaya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dapat disimpulkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik masyarakat Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang mengenai otopsi forensik ditinjau dari segi pengetahuan, agama, dan budaya ?
2. Bagaimana persepsi masyarakat Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang mengenai otopsi forensik dari segi pengetahuan?
3. Bagaimana persepsi masyarakat Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang mengenai otopsi forensik dari segi agama?
4. Bagaimana persepsi masyarakat Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang mengenai otopsi forensik dari segi budaya?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui persepsi masyarakat Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang terhadap otopsi forensik ditinjau dari segi pengetahuan, agama dan budaya

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui distribusi frekuensi karakteristik masyarakat Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang mengenai otopsi forensik ditinjau dari segi pengetahuan, agama, dan budaya
2. Mengetahui distribusi frekuensi persepsi masyarakat Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang mengenai otopsi forensik dari segi pengetahuan
3. Mengetahui distribusi frekuensi persepsi masyarakat Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang mengenai otopsi forensik dari segi agama
4. Mengetahui distribusi frekuensi persepsi masyarakat Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang mengenai otopsi forensik dari segi budaya

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat berguna menambah pengetahuan dan mengembangkan kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian. Peneliti juga dapat menambah ilmu mengenai otopsi forensik dari segi pengetahuan, agama, dan budaya.

1.4.2 Bagi Peneliti lain

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan sebagai dasar untuk penelitian lanjut bagi peneliti lain mengenai persepsi masyarakat terhadap otopsi forensik ditinjau dari segi pengetahuan, agama, dan budaya.

1.4.3 Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat sebagai informasi dan edukasi kepada masyarakat khususnya di Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang mengenai otopsi forensik dari segi pengetahuan, agama, dan budaya.

